



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IKHWANDI Bin NAZARUDDIN, NIK 1107050512030001, Tempat/Tanggal Lahir Bangkeh / 05/12/2003, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YANA MAULIZA Binti NURDIN HUSEN, NIK 1107194707030005, Tempat/Tanggal Lahir Krueng Meuriam/07/07/2003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan register Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Sgi. tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2022 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Bakhtiar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Juliandi, Ayah Kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Zulfikar dan M.Ali, dengan mahar berupa emas 08(delapan) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Maisya Salsabila Binti Ikhwandi, lahir 19-09-2023;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IKHWANDI Bin NAZARUDDIN**) dengan Pemohon II (**YANA MAULIZA Binti NURDIN HUSEN**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2022 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 09 September 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107050512030001, tanggal 09 Februari 2022 atas nama Ikhwandi/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107194707030005, tanggal 30 Desember 2020 atas nama Yana Mauliza/Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut

1., umur ... tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan masyarakat, tempat tinggal di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Ikhwandi dan Pemohon II bernama Yana Mauliza;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon, dan mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Juliandi, karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Tgk. Bakhtiar setelah menerima wakilah dari abang kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Zulfikar dan M. Ali dengan mahar berupa emas sebanyak 08 (delapan) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena tidak didaftarkan di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan buku nikah dan dan lainnya;
- 2., umur tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan masyarakat, tempat tinggal di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon sebagai warga saksi;
 - Bahwa Pemohon I bernama Ikhwandi dan Pemohon II bernama Yana Mauliza;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon, dan mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Juliandi karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Tgk. Bakhtiar setelah menerima wakilah dari abang kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Zulfikar dan M. Ali dengan mahar berupa emas sebanyak 08 (delapan) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan adanya bukti pernikahannya (buku nikah/akta nikah), karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA karena saat itu Aceh dalam masa konflik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun tidak pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang bertindak selaku wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Juliandi karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan maharnya berupa emas sejumlah 08 (delapan) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh Zulfikar dan M. Ali;
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan,

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti/buku nikah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1 dan P.2) dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berkediaman di wilayah Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua orang saksi Para Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan para Pemohon maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Juni 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, sampai saat ini masih dalam ikatan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki bukti/buku nikah hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk adanya bukti tentang pernikahannya dan

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie adalah sah;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juni 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syara' dan tidak ada dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan keduanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 yang dilaksanakan di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak manapun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ikhwandi Bin Nazaruddin**) dengan Pemohon II (**Yana Mauliza Binti Nurdin Husen**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Sumarni yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Badriyah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Sumarni

Panitera Pengganti,

Badriyah, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	: Rp. 70.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp. 160.000.00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000.00
- Redaksi	: Rp. 10.000.00
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000.00
J u m l a h	: Rp 300.000.00

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/MS.Sgi.